



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

1. Nama lengkap : **Tri Hartono Bin H.Ahmad Zarkasi**
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/ 19 Mei 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. IG. Ngurah Rai No. 9A Rt. 01 Rw. 01 Lingk. Kwarasan Kel. Baleharjo Kec./Kab. Pacitan  
Jl. Perindustrian 2 Komp. Sukarami Gardena Rt. 064  
Rw. 001 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota  
Palembang
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wartawan

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct tanggal 07 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct tanggal 07 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI HARTONO BIN H. AHMAD ZARKASI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan pemalsuan surat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI HARTONO BIN H. AHMAD ZARKASI berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Penawaran Kerjasama kepada Pimpinan BPTP bulan Januari 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat pernyataan Terdampak Covid-19 tanggal 7 Juli 2020;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mentaati Seluruh Peraturan Yang berlaku di Universitas Islam Indonesia;
  - 1 (satu) buah Buku Rekening Tahapan BCA atas nama EMI ZULAIKHA tahun 2018;
  - 1 (satu) lembar Surat Peringatan Ketiga dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cab. Pacitan tentang Kewajiban Pembayaran Kredit tanggal 14 November 2019.
  - 1 (satu) bendel berkas lengkap Permohonan Pinjaman Kredit tanggal 11 Februari 2019 termasuk Laporan Penilaian Jaminan dan Surat Penawaran Putusan Kredit di Kantor Bank Rakyat Indonesia Cab. Pacitan Jln.A. Yani No. 18 Pacitan.

Digunakan dalam perkara an. **SITI BADRIYAH Binti SOEKEMI S.D. Alias RIA BADRIYAH**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sudah minta maaf secara lisan kepada Saksi Emi Zulaikha;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Tri Hartono Bin H.Ahmad Zarkasi** bersama - sama dengan saksi Siti Badriyah (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 di tempat usaha terdakwa yang beralamat Jl. IG. Ngurah Rai No.9A RT.01 RW.01 Lingkungan Kwarasan Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan pada hari Senin tanggal 27 Februari tahun 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2019 bertempat di Kantor BRI Cabang Pacitan Jl. Jend. A. Yani No.18 Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat** yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2019 terdakwa yang sedang membangun Iyeng Cafe mengalami kehabisan modal, kemudian dikarenakan niat terdakwa untuk menjual aset tidak disetujui oleh saksi Emi Zulaikha maka terdakwa mengajukan permohonan pinjaman kredit ke Bank BRI cabang Pacitan yang mana terdakwa telah bersepakat dengan saksi Siti Badriyah, agar saksi Siti Badriyah pura-pura mengaku sebagai Emi Zulaikha yang merupakan istri sah terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, Terdakwa bertemu saksi Lilin Retno Indiasuti selaku Account Officer Program (AOP) BRI Cabang Pacitan untuk mengajukan pinjaman kredit kepada BRI Cabang Pacitan, setelah menerima berkas pengajuan dari Terdakwa lalu saksi Lilin Retno Indiasuti (AOP)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan berkas tersebut ke saksi Galih Farianingrum selaku Administrasi Kredit (ADK) untuk diregister dan diverifikasi. Setelah berkas tersebut diregister dan diverifikasi oleh Saksi Galih Farianingrum (ADK), berkas tersebut dikembalikan kepada saksi Lilin Retno Indiasuti (AOP) kemudian pada tanggal 13 Februari 2019 saksi Lilin Retno Indiasuti (AOP) melakukan survei tentang obyek agunan usaha, jenis usaha dan tempat usaha untuk kelayakan usaha sesuai pengajuan Terdakwa dengan cara mendatangi tempat usaha dan lokasi agunan yang beralamatkan di Jl. IG. Ngurah Rai No.9A RT.01 RW.01 Lingkungan Kwarasan Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, sesampai di lokasi Saksi Lilin Retno Indiasuti (AOP) melakukan wawancara untuk mencocokkan berkas pengajuan pinjaman kredit yang mana Terdakwa menerangkan bernama TRI HARTONO dengan alamat Jl. Perindustrian 2 Komp. Sukarami Gardena Rt. 064 Rw. 001 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang dan menerangkan punya tempat Usaha Kafe yang beralamatkan di Jl. IG. Ngurah Rai No.9A RT.01 RW.01 Lingkungan Kwarasan Kel. Baleharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan selanjutnya Saksi Lilin Retno Indiasuti (AOP) mewawancarai Saksi Siti Badriyah diawali dengan pertanyaan “*Bu Emi, ya?*” dan dijawab oleh Saksi Siti Badriyah dengan jawaban “*Iya*”, selain hal tersebut Saksi Siti Badriyah menerangkan jika bertempat tinggal dengan alamat yang sama dengan terdakwa, setelah itu saksi Lilin Retno Indiasuti menuangkan laporan survei dalam bentuk Laporan Kunjungan Nasabah dan membuat Laporan Penilaian Jaminan yang mana dalam Laporan Penilaian Jaminan tersebut seharusnya ditandatangani oleh terdakwa selaku suami dan saksi Emi Zulaikha selaku istri, namun ternyata pada tanda tangan saksi Emi Zulaikha di tandatangi oleh Saksi Siti Badriyah dengan cara dipalsu. Pada tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Siti Badriyah yang sebelumnya mendapatkan informasi apabila permohonan pinjaman kreditnya telah disetujui, datang ke Kantor Bank BRI Cabang Pacitan untuk proses pencairan pinjaman kredit, setiba di Kantor Bank BRI Terdakwa bersama Saksi Siti Badriyah menemui Saksi Galih Farianingrum selaku Administrasi Kredit (ADK), selanjutnya Saksi Galih Farianingrum mencocokkan identitas dengan berkas

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan pinjaman kredit yang mana Saksi Siti Badriyah mengaku bernama Emi Zulaikha yang merupakan istri sah Terdakwa, selanjutnya Saksi Galih Farianingrum menyerahkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor : B.53./KC.-XVI/ADK/02/2019 tanggal 25 Februari 2019 kepada Terdakwa dan Saksi Siti Badriyah untuk diteliti dan dipelajari setelah menyetujuinya lalu terdakwa menuliskan namanya kemudian menandatangani dan Saksi Siti Badriyah menuliskan nama Emi Zulaikha kemudian memalsukan tanda tangan Saksi Emi Zulaikha dengan cara membubuhkan tandatangan yang dibuat mirip seolah-olah tandatangan tersebut adalah asli milik Emi Zulaikha diatas materei Rp.6.000,- pada form paling belakang Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) selanjutnya pihak bank BRI memanggil Notaris IRWAN ISMURATNO, SE.SH.M.Kn untuk membuat Minuta Akta Perjanjian Kredit, kemudian dihadapan Notaris IRWAN ISMURATNO, SE.S.H.M.Kn. pada Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 141/2019 tanggal 27 Februari 2019, terdakwa membubuhkan tanda tangan pada kolom nama Tri Hartono sedangkan pada kolom nama Emi Zulaikha ditandatangani oleh Saksi Siti Badriyah yang mana Saksi Siti Badriyah membubuhkan tandatangan yang dibuat mirip seolah-olah tandatangan tersebut adalah asli milik Emi Zulaikha, setelah Terdakwa menyerahkan Jaminan Asli berupa Properti Komersial sertifikat dan Tanah hak milik No. 704/Baleharjo tgl 20/01/1981 atas nama TRI HARTONO maka dilakukan pencairan dengan cara pengaktifan Nomor Rekening Pinjaman oleh bagian Supervissor Penunjang Bisnis (SPB), dilanjutkan nasabah menandatangani surat kuasa debet rekening (pemindah bukuan) dan terakhir nominal uang pinjaman masuk dari Nomor Rekening Pinjaman ke dalam nomor rekening Tabungan terdakwa yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu Kredit 36 bulan terhitung mulai sejak akad kredit dan jumlah angsuran Rp. 5.001.512, - (lima juta seribu lima ratus dua belas rupiah) tiap bulan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Siti Badriyah, saksi Emi Zulaikha mengalami kerugian immateriil yaitu harkat martabat serta nama baiknya dijatuhkan karena namanya digunakan untuk proses pinjaman kredit tersebut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EMI ZULAIKHA, Amd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Siti Badriyah telah diduga melakukan pemalsuan tanda tangan Saksi terkait dengan proses pinjaman kredit uang di Bank BRI Cabang Pacitan;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami Saksi yang menikah pada tahun 1997 dan sudah bercerai pada tahun 2020 dan waktu permasalahan itu Saksi masih isteri sah Tri Hartono akan tetapi Saksi sudah di talak oleh Terdakwa;
- Bahwa pemalsuan tanda tangan Saksi dilakukan sekitar bulan Februari 2019 di Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Pacitan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 Saksi datang ke kantor BRI cabang Pacitan karena sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Tri Hartono (yang waktu itu masih suami saksi) telah mengajukan pinjaman kredit ke BRI Cab Pacitan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga terjadi pencairan padahal sewaktu pengajuan itu sama sekali Saksi tidak tahu dan menurut informasi sewaktu pengajuan memakai kartu identitas Saksi berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan foto kopi Surat Nikah Saksi karena waktu itu Saksi dan Terdakwa masih suami isteri;;
- Bahwa pencairan itu pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 di kantor BRI cabang Pacitan dan menurut informasi Terdakwa dengan seorang perempuan yang mengaku bernama Emi Yulaikha setelah itu Saksi mencari informasi pada saat Terdakwa datang ke BRI itu katanya bersama seorang perempuan bernama Siti Badriyah;
- Bahwa waktu itu hubungan Saksi dengan Terdakwa masih suami isteri tapi Saksi tidak pernah meminjamkan kartu identitas Saksi kepada Terdakwa karena waktu itu Saksi sudah ditalak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah diajak Terdakwa membahas masalah pinjam kredit di BRI itu;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu akan mengajukan pinjaman BRI Terdakwa tidak pernah pinjam KTP pada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa telah mengajukan pinjaman BRI dengan Siti Badriyah dari teman Saksi dari group Sekolah SMA dan juga selain itu Saksi dikasih tahu oleh Sdri. Nur Komariyah;
- Bahwa tanda tangan yang tertera di KTP Saksi dengan yang ada di berkas tersebut sangat berbeda;
- Bahwa jaminan yang dipakai pinjam Bank yaitu sertifikat tanah atas nama Tri Hartono yang waktu itu warisan hibah dari orang tua Terdakwa akan tetapi Saksi ada nilai historis masalah tanah itu karena membeli dengan sejumlah uang;
- Bahwa atas kejadian itu kerugian materiil yang Saksi alami kalau yang pinjam nama Saksi berarti uang Saksi terima padahal itu tidak sedang kerugian Imateriil yaitu dokumen Saksi yang sangat penting yaitu buku nikah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa informasi dari BRI bahwa yang diajak ke BRI oleh Terdakwa adalah seorang perempuan menurut Saksi pasti Siti Badriyah isteri sirinya Terdakwa yang menandatangani;
- Bahwa Saksi dikasih tahu pegawai BRI bahwa angsuran pinjaman Tri Hartono macet 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi sangat keberatan dengan pinjaman yang Saksi tidak tahu karena Saksi waktu itu masih istri Terdakwa;
- Bahwa waktu kejadian Saksi tidak serumah dengan Terdakwa karena ditinggalkan Terdakwa waktu itu dan Saksi tanpa ditinggali nafkah;
- Bahwa nilai uang yang pernah Saksi ikut membayar sertifikat waktu itu sudah lama sekali saat itu Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **LILIN RETNO INDIASTUTI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Karyawan BUMN yaitu sebagai Karyawati Bank BRI Cabang Pacitan dibagian AOP (Account Officer Program);
- Bahwa Terdakwa telah diduga melakukan pemalsuan tanda tangan korban yaitu Emi Zulaikha yang waktu itu masih berstatus isteri Terdakwa terkait dengan proses pinjaman kredit uang di Bank BRI Cabang Pacitan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima berkas dari pihak Marketing atas nama Terdakwa Tri Hartono alamat Jln. Perindustrian 2 Komp Sukarami Gardena Kota Palembang dari pihak Marketing pada tanggal 11 Februari 2019;
- Bahwa kelengkapan isi berkas adalah Surat Permohonan Pinjam dari nasabah, Fotokopi KTP, KK, Surat Nikah, Legalitas ijin usaha yang dimiliki nasabah dan Sertifikat tanah untuk jaminan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman kredit Bank sejumlah Rp. 150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai kewenangan tugas dibagian Account Officer Program yaitu menganalisa layak dan tidaknya anggunan tersebut adalah milik Pemohon kredit maka yang tanda tangan cukup nama pemilik anggunan saja tidak perlu pihak isteri tanda tangan, namun pada saat itu Pemohon (Terdakwa) menemui Saksi dengan seorang perempuan yang mengaku bersama isteri Terdakwa maka Saksi meminta isteri Terdakwa untuk membubuhkan tanda tangan disebelah tanda tangan Terdakwa Tri Hartono;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Tri Hartono dengan perempuan yang mengaku isteri Terdakwa 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 13 Februari 2019 saat survei di Kel. Baleharjo Pacitan dan Terdakwa bersama Siti Badriyah menandatangani surat Laporan Penilaian Jaminan dihadapan Saksi sedangkan yang kedua Saksi datang lagi melakukan survei ketempat usaha Pemohon bersama dengan Pimpinan Asisten Manager Pemasaran Kredit ;
- Bahwa Tri Hartono dan perempuan yang mengaku Emi Zulaikha membubuhkan tanda tangan pada dokumen ditempat usaha milik Terdakwa yang beralamat di Kel. Baleharjo, Kec. Kab. Pacitan;
- Bahwa persyaratan kredit bisa dilakukan sendiri akan tetapi persyaratan yang diberikan oleh Tri Hartono ada fotokopi KTP isteri yaitu fotokopi isteri yang bernama Emi Zulaikha maka dokumen kreditpun dibuat atas nama suami isteri;
- Bahwa foto yang ada di KTP Emi Zulaikha kebetulan kurang jelas agak kehitam-hitaman;
- Bahwa waktu mau tanda tangan Saksi menanyakan pada seorang perempuan yang kata Tri Hartono adalah isteri Terdakwa waktu itu Saksi tanya ini bu Emi ya, dan Siti Badriyah menjawab iya, selanjutnya Ia membubuhkan tanda tangan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit atas nama Tri Hartono dan Emi Zulaikha sekarang sudah lunas dan agunan berupa sertifikat juga sudah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Tri Hartono;
  - Bahwa ketika melakukan survei ke lokasi sertipikat yang dipakai untuk anggunan di Ds. Sukoharjo, Pacitan dan di tempat usaha Iyeng Cafe di Kel. Baleharjo, Pacitan dan waktu Saksi datang bu Emi belum ada dan Saksi tanya pada Tri Hartono Bu Emi mana jawab Terdakwa sebentar lagi keluar dan akhirnya Siti Badriyah keluar juga dan langsung Saksi tanya ni Bu Emi Ya lalu menjawab Iya;
  - Bahwa asal muasalnya memang yang tercantum hanya nama Tri Hartono tapi berhubung disitu ada isteri Terdakwa yang mengaku bernama Emi maka Isteri Terdakwa Saksi suruh tanda tangan disebelahnya Terdakwa;
  - Bahwa sewaktu melakukan survei Terdakwa menanda tangani lembar kunjungan nasabah tapi yang tanda tangan Tri Hartono saja sedangkan lembar penilaian jaminan yang tanda tangan Tri Hartono dan Emi Zulaikha yang masing-masing setelah tanda tangan menuliskan nama dibawahnya;
  - Bahwa saat itu Saksi yakin waktu itu Saksi tanya ini Bu. Emi ya dan Siti Badriyah menjawab Iya;
  - Bahwa seingat Saksi yang menulis nama setelah tanda tangan masing-masing sehabis tanda tangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. **GALIH FARIANINGRUM, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah diduga ikut melakukan pemalsuan tanda tangan istri Terdakwa yaitu Emi Zulaikha yang waktu itu masih berstatus isteri Terdakwa terkait dengan proses pinjaman kredit uang di Bank BRI Cab. Pacitan;
  - Bahwa Saksi sebagai sebagai Karyawan BUMN yaitu sebagai Karyawati Bank BRI Cabang Pacitan dibagian ADK (Administrasi Kredit);
  - Bahwa Saksi pernah menerima berkas dari pihak Marketing atas nama Terdakwa Tri Hartono alamat Jln. Perindustrian 2 Komp Sukarami Gardena Kota Palembang dari pihak Marketing pada tanggal 11 Februari 2019; ;
  - Bahwa kelengkapan isi berkas adalah Surat Permohonan Pinjam dari nasabah, Fotokopi KTP, KK, Surat Nikah, Legalitas ijin usaha yang dimiliki nasabah dan Sertifikat tanah untuk jaminan pinjaman yang mana berkas tersebut sebelumnya diteliti oleh bagian marketing yaitu Sdri. Lilin Retno selaku Account Officer Program yang sudah dilengkapi dengan Laporan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjungan nasabah, Laporan Penilaian Jaminan dan Memorandum analisa kredit yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan isterinya yang bernama Emi Zulaikha dan pejabat yang membidangi kredit tersebut;;

- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman kredit Bank sejumlah Rp. 150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi menerima berkas dari Sdri Lilin Retno selaku AOP bagian marketing BRI Cab. Pacitan terdapat tanda tangan baik dari Pejabat atau Karyawan yang membidangi pinjaman kredit dan juga tanda tangan dari nasabah dalam hal ini Terdakwa Tri Hartono beserta isterinya Emi Zulaikha yang berupa Laporan Penilaian Jaminan;;
  - Bahwa sewaktu ke BRI Terdakwa datang dengan yang mengaku Istri Terdakwa keruang Saksi, diruangan juga ada pegawai lain tapi fokus dengan pekerjaan masing-masing dan sewaktu Saksi sebut namanya bu Emi ya siti Badriyah tersebut tidak berkeberatan;
  - Bahwa waktu masuk ruang Saksi memang kami dituntut untuk meyakinkan nama dan waktu itu Saksi tanya dengan Pak Tri Hartono ya, dengan Bu Emi Zulaikha ya, waktu itu semua mengiyakan;
  - Bahwa setelah Terdakwa dan orang yang mengaku ibu Emy Zulaikha menanda tangani mereka menulis nama masing-masing;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. **MILAD SAFRUL IMTIHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah diduga melakukan pemalsuan tanda tangan isterinya yaitu Emi Zulaikha yang waktu itu masih berstatus isteri Terdakwa terkait dengan proses pinjaman kredit uang di Bank BRI Cab. Pacitan;
  - Bahwa Saksi sebagai Karyawan BUMN yaitu sebagai Karyawan Bank BRI Cabang Pacitan dibagian Supervisor Penunjang Bisnis (SPB);
  - Bahwa Saksi selaku Supervisor Penunjang Bisnis BRI Cab. Pacitan mengetahui perihal Pinjaman Kredit atas nama Tri Hartono alamat Jln. Perindustrian 2 Komp Sukarami Gardena Kota Palembang yang diajukan oleh Pegawai Administrasi Kredit yaitu Sdri. Galih Farianingrum pada tanggal 11 Februari 2019;;
  - Bahwa dokumen yang ditanda tangani Tri Hartono dan Emi Zulaikha adalah Laporan Penilaian Jaminan, Surat Keputusan Jaminan Kredit, Minuta Akta Perjanjian Kredit dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman kredit Bank sejumlah Rp. 150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi bagi Pemohon yang sudah bersuami isteri maka dalam proses pinjaman Pemohon memang salah satu yang mengajukan namun data yang harus dibawa adalah data lengkap suami isteri;
- Bahwa awalnya saat proses pengajuan sampai dengan pencairan tidak ada masalah kemudian ada masalah timbul sekitar bulan November 2019 ada seorang perempuan mengaku bernama Emi Zulaikha datang ke kantor BRI cab. Pacitan mengatakan bahwa mengenai pinjaman kredit yang dilakukan oleh suaminya tidak tahu dan tidak pernah ikut suaminya datang ke BRI. Cab. Pacitan sedangkan menurut dia yang datang waktu itu bersama Tri Hartono adalah perempuan bernama Siti Badriyah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 5. **SITI BADRIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi telah diduga melakukan pemalsuan tanda tangan isteri Terdakwa yang syah yaitu Emi Zulaikha sehubungan dengan pinjaman kredit atas nama Terdakwa Tri Hartono sedangkan Saksi adalah isteri Tri Hartono secara agama atau nikah siri;
  - Bahwa Saksi adalah Konsultan UMKM dan berwiraswasta dibidang kuliner dengan membuka usaha Iyeng Cafe bersama sama dengan Terdakwa di Lingk. Kwarasan, Kel. Balehari, Kec. Kab. Pacitan;
  - Bahwa awalnya Terdakwa sekitar bulan januari 2019 sedang membangun Iyeng Cafe kehabisan modal, kemudian pada bulan Februari 2019 mengajukan pinjaman kredit pada Bank BRI Cab. Pacitan, kemudian Terdakwa bertemu dengan Pegawai BRI Cab. Pacitan di rumah orang tua Terdakwa yaitu di Ds. Sukoharjo, Kec./ Kab. Pacitan setelah persyaratan diterima lalu pihak BRI melakukan survei di rumah orang tua Terdakwa waktu itu bertemu Terdakwa bersama Saksi, setelah itu Terdakwa memberitahukan bahwa tempat usaha Iyeng Cafe adalah di Lingk. Kwarasan, Kel. Baleharjo, Pacitan, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi tanda tangan didalam dokumen hasil survei tersebut setelah pencairan di BRI Cab Pacitan Saksi disuruh Terdakwa menanda tangani berkas yang dibuat oleh pihak BRI dan Notaris yang ada namanya Emi Zulaikha karena waktu itu masih isteri syahnya Terdakwa selanjutnya Emi Zulaikha melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pacitan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pengajuan pinjaman tersebut Terdakwa menggunakan nama isteri Terdakwa yaitu Emi Zulaikha;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman kredit Bank sejumlah Rp. 150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu pencairan pinjaman atas nama Terdakwa Saksi diajak dan disana Saksi disuruh oleh Terdakwa menanda-tangani berkas yang ada tertera nama Emi Zulaikha;
- Bahwa Saksi tahu Emi Zulaikha itu mantan isteri Terdakwa yang waktu itu sudah ditalak;
- Bahwa Saksi mau disuruh menanda tangani surat tersebut karena Saksi manut (mematuhi) perintah Terdakwa dan saat itu Terdakwa butuh uang;
- Bahwa sebelumnya sudah Saksi ingatkan tapi tetap saja Terdakwa menyuruh akhirnya Saksi menyerah tanda tangan;
- Bahwa waktu menandatangani surat tersebut Saksi dalam keadaan sadar;
- Bahwa yang menyuruh waktu tanda tangan adalah Terdakwa dan yang menulis nama Emi Zulaikha setelah Saksi tandatangan adalah Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi menanda tangani yang ada nama Emi Zulaikha waktu itu hanya 1 (satu) kali di BRI Cabang Pacitan tepatnya di ruang Bu Galih;
- Bahwa waktu mau pencairan didepan Notaris juga tanda tangan;
- Bahwa seingat Saksi yang ditandatangani surat diatas materai ada nama Tri Hartono dan Emi Zulaikha;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Februari 2019 Terdakwa dan Siti Badriyah telah dilaporkan oleh Emi Zulaikha terkait dugaan peristiwa pemalsuan tanda tangan yang terjadi di Kantor BRI Cab. Pacitan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sekitar bulan Januari 2019 sedang membangun Iyeng Cafe kehabisan modal, kemudian pada bulan Februari 2019 mengajukan pinjaman kredit pada Bank BRI Cab. Pacitan, kemudian Terdakwa bertemu dengan Pegawai BRI Cab. Pacitan di rumah orang tua Terdakwa yaitu di Ds. Sukoharjo, Kec./ Kab. Pacitan setelah persyaratan diterima lalu pihak BRI melakukan survei di rumah orang tua Terdakwa waktu itu bertemu Terdakwa bersama Isteri siri Terdakwa yaitu Siti Badriyah setelah itu Terdakwa memberitahukan bahwa tempat usaha Iyeng Cafe adalah di Ling. Kwarasan, Kel. Baleharjo, Pacitan, selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Siti Badriyah tanda tangan didalam dokumen hasil survei tersebut setelah pencairan di BRI Cab Pacitan Siti Badriyah Terdakwa suruh menanda tangani berkas yang dibuat oleh pihak BRI dan Notaris yang ada namanya Emi Zulaikha karena waktu itu masih isteri syah Terdakwa selanjutnya Emi Zulaikha mengetahui kejadian tersebut dan melaporkan ke Polres Pacitan;

- Bahwa bukan Emi Zulaikha yang Terdakwa ajak tanda tangan karena waktu itu Emi Zulaikha berada di Palembang dan waktu Terdakwa hubungi minta untuk menjual aset Terdakwa berupa tanah Emi Zulaikha tidak mau akhirnya Terdakwa mengajukan pinjaman BRI dengan persyaratan KTP atas nama Emi Zulaikha, Kartu Keluarga dan Akte Nikah antara Terdakwa dengan Emi Zulaikha;
- Bahwa waktu itu tidak ada nama yang tercantum atas nama Siti Badriyah karena waktu itu yang masih menjadi isteri syah adalah Emi Zulaikha sesuai dengan persyaratan yang Terdakwa ajukan pada pihak Bank;;
- Bahwa waktu pencairan dana kredit tersebut yang Terdakwa mengajak isteri siri Terdakwa yaitu Siti Badriyah dan disana Terdakwa dan Siti Badriyah menanda tangani beberapa dokumen dari pihak BRI Cab Pacitan dihadapan Notaris ;
- Bahwa sewaktu penanda tangan ada Terdakwa, Siti Badriyah dan Pegawai BRI Cab. Pacitan bernama Galih Farianingrum dan Notaris Irwan Ismuratno;
- Bahwa tanda tangan Siti Badriyah dan tanda tangan Emi Zulaikha bentuknya tidak sama;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman kredit KE BRI Cab. Pacitan sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dicairkan juga sejumlah itu dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jaminan berupa sertifikat hak milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari hibah dari orang tua Terdakwa yang bernama H. Ahmad Zarkasi;
- Bahwa pinjaman Tersebut sudah Terdakwa lunasi pada bulan Januari 2020 dan jaminan berupa sertipikat sudah dikembalikan dari pihak BRI kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa pernah telat membayar angsuran tersebut tapi bisa Terdakwa atasi dengan isteri kedua Terdakwa yaitu Siti Badriyah;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Siti Badriyah menanda tangani dokumen atas nama Emi Zulaikha;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 13 Pebruari 2019 Siti Badriyah menanda tangani berkas yang ada namanya Emi zulaikha atas perintah Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa pernah minta maaf ke BRI Cab. Pacitan dan Terdakwa juga merasa bersalah menyesal dan juga pernah minta maaf pada Emi Zulaikha;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Penawaran Kerjasama kepada Pimpinan BPTP bulan Januari 2017;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Terdampak Covid-19 tanggal 7 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mentaati Seluruh Peraturan Yang berlaku di Universitas Islam Indonesia;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Tahapan BCA atas nama EMI ZULAIKHA tahun 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan Ketiga dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cab. Pacitan tentang Kewajiban Pembayaran Kredit tanggal 14 November 2019.
- 1 (satu) bendel berkas lengkap Permohonan Pinjaman Kredit tanggal 11 Februari 2019 termasuk Laporan Penilaian Jaminan dan Surat Penawaran Putusan Kredit di Kantor Bank Rakyat Indonesia Cab. Pacitan Jln.A. Yani No. 18 Pacitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sekitar bulan januari 2019 sedang membangun Iyeng Cafe kehabisan modal, kemudian pada bulan Februari 2019 mengajukan pinjaman kredit pada Bank BRI Cab. Pacitan, kemudian Terdakwa bertemu dengan Pegawai BRI Cab. Pacitan di rumah orang tua Terdakwa yaitu di Ds. Sukoharjo, Kec./ Kab. Pacitan setelah persyaratan diterima lalu pihak BRI melakukan survei di rumah orang tua Terdakwa waktu itu bertemu Terdakwa bersama Isteri siri Terdakwa yaitu Siti Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu Terdakwa memberitahukan bahwa tempat usaha Iyeng Cafe adalah di Lingk. Kwarasan, Kel. Baleharjo, Pacitan, selanjutnya Terdakwa bersama Siti Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) tanda tangan didalam dokumen hasil survei tersebut setelah pencairan di BRI Cab Pacitan Terdakwa menyuruh Siti Badriyah (Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) menanda tangani berkas yang dibuat oleh pihak BRI dan Notaris yang ada namanya Emi Zulaikha karena waktu itu masih isteri syah Terdakwa selanjutnya Emi Zulaikha mengetahui kejadian tersebut dan melaporkan ke Polres Pacitan;

- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman kredit KE BRI Cab. Pacitan sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dicairkan juga sejumlah itu dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jaminan berupa sertifikat hak milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari hibah dari orang tua Terdakwa yang bernama H. Ahmad Zarkasi;
- Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2019 Siti Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanda tangani berkas yang ada namanya Emi zulaikha atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan perempuan yang mengaku Emi Zulaikha membubuhkan tanda tangan pada dokumen ditempat usaha milik Terdakwa yang beralamat di Kel. Baleharjo, Kec. Kab. Pacitan;
- Bahwa ketika melakukan survei ke lokasi sertipikat yang dipakai untuk anggunan di Ds. Sukoharjo, Pacitan dan di tempat usaha Iyeng Cafe di Kel. Baleharjo, Pacitan dan waktu Saksi Lilin Retno Indiasuti datang bu Emi belum ada dan Saksi Lilin Retno Indiasuti tanya pada Terdakwa “ Bu Emi mana” jawab Terdakwa “sebentar lagi keluar” dan akhirnya (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar juga dan langsung Saksi Lilin Retno Indiasuti tanya “ni Bu Emi Ya?” lalu (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “Iya”;
- Bahwa persyaratan kredit bisa dilakukan sendiri akan tetapi persyaratan yang diberikan oleh Tri Hartono ada fotokopi KTP isteri yaitu fotokopi isteri yang bernama Emi Zulaikha maka dokumen kreditpun dibuat atas nama suami isteri;
- Bahwa sewaktu Terdakwa datang ke BRI dengan orang yang mengaku Istri Terdakwa keruang Saksi Galih Farianingrum, diruangan juga ada pegawai lain tapi fokus dengan pekerjaan masing-masing dan sewaktu Saksi Galih Farianingrum sebut namanya “bu Emi ya?” Siti Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut tidak berkeberatan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Siti Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanda tangani mereka menulis nama masing-masing;
- Bahwa waktu pencairan pinjaman atas nama Terdakwa , Siti Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) diajak dan Siti Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) disuruh oleh Terdakwa menanda-tangani berkas yang ada tertera nama Emi Zulaikha yaitu di Permohonan Pinjaman Kredit tanggal 11

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 termasuk Laporan Penilaian Jaminan dan Surat Penawaran Putusan Kredit di Kantor Bank Rakyat Indonesia Cab. Pacitan Jln.A. Yani No. 18 Pacitan;

- Bahwa bukan Emi Zulaikha yang Terdakwa ajak tanda tangan karena waktu itu Emi Zulaikha berada di Palembang dan waktu Terdakwa hubungi minta untuk menjual aset Terdakwa berupa tanah Emi Zulaikha tidak mau akhirnya Terdakwa mengajukan pinjaman BRI dengan persyaratan KTP atas nama Emi Zulaikha, Kartu Keluarga dan Akte Nikah antara Terdakwa dengan Emi Zulaikha;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian materiil dialami oleh Saksi Emi Zulaikha adalah kalau yang pinjam nama Saksi berarti uang Saksi terima padahal itu tidak sedangkan kerugian Imateriil yaitu dokumen Saksi yang sangat penting yaitu buku nikah dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Emi Zulaikha sangat keberatan dengan pinjaman yang Saksi Emi Zulaikha tidak tahu karena Saksi Emi Zulaikha waktu itu masih istri Terdakwa;
- Bahwa kredit atas nama Tri Hartono dan Emi Zulaikha sekarang sudah lunas dan agunan berupa sertifikat juga sudah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Tri Hartono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Tri Hartono Bin H. Ahmad Zarkasi dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi** atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**Ad.2 telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat;**

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa awalnya Terdakwa sekitar bulan januari 2019 sedang membangun Iyeng Cafe kehabisan modal, kemudian pada bulan Februari 2019 mengajukan pinjaman kredit pada Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Cab. Pacitan, kemudian Terdakwa bertemu dengan Pegawai BRI Cab. Pacitan di rumah orang tua Terdakwa yaitu di Ds. Sukoharjo, Kec./ Kab. Pacitan setelah persyaratan diterima lalu pihak BRI melakukan survei di rumah orang tua Terdakwa waktu itu bertemu Terdakwa bersama Istri siri Terdakwa yaitu Siti Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu Terdakwa memberitahukan bahwa tempat usaha Iyeng Cafe adalah di Lingk. Kwarasan, Kel. Baleharjo, Pacitan, selanjutnya Terdakwa bersama Siti Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) tanda tangan didalam dokumen hasil survei tersebut setelah pencairan di BRI Cab Pacitan Terdakwa menyuruh Siti Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanda tangani berkas yang dibuat oleh pihak BRI dan Notaris yang ada namanya Emi Zulaikha karena waktu itu masih isteri syah Terdakwa selanjutnya Emi Zulaikha mengetahui kejadian tersebut dan melaporkan ke Polres Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Penawaran Kerjasama kepada Pimpinan BPTP bulan Januari 2017, 1 (satu) lembar Surat pernyataan Terdampak Covid-19 tanggal 7 Juli 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mentaati Seluruh Peraturan Yang berlaku di Universitas Islam Indonesia, 1 (satu) buah Buku Rekening Tahapan BCA atas nama EMI ZULAIKHA tahun 2018, 1 (satu) lembar Surat Peringatan Ketiga dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cab. Pacitan tentang Kewajiban Pembayaran Kredit tanggal 14 November 2019, 1 (satu) bendel berkas lengkap Permohonan Pinjaman Kredit tanggal 11 Februari 2019 termasuk Laporan Penilaian Jaminan dan Surat Penawaran Putusan Kredit di Kantor Bank Rakyat Indonesia Cab. Pacitan Jln.A. Yani No. 18 Pacitan diketahui bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman kredit KE BRI Cab. Pacitan sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dicairkan juga sejumlah itu dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jaminan berupa sertifikat hak milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari hibah dari orang tua Terdakwa yang bernama H. Ahmad Zarkasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa ketika melakukan survei ke lokasi sertipikat yang dipakai untuk anggunan di Ds. Sukoharjo, Pacitan dan di tempat usaha Iyeng Cafe di Kel. Baleharjo, Pacitan dan waktu Saksi Lilin Retno Indiasuti datang bu Emi belum ada dan Saksi Lilin Retno Indiasuti tanya pada Terdakwa “ Bu Emi mana” jawab Terdakwa “sebentar lagi keluar” dan akhirnya (Terdakwa dalam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) keluar juga dan langsung Saksi Lilin Retno Indrastuti tanya “ni Bu Emi Ya?” lalu Siti Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “Iya kemudian Terdakwa dan Siti Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut dan Siti Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) menandatangani untuk nama Emi Zulaikha atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sewaktu Terdakwa datang ke BRI dengan Siti Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) keruang Saksi Galih Farianingrum, diruangan juga ada pegawai lain tapi fokus dengan pekerjaan masing-masing dan sewaktu Saksi Galih Farianingrum sebut namanya “bu Emi ya?” Siti Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut tidak berkeberatan kemudian Terdakwa dan Siti Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanda tangani mereka menulis nama masing-masing dan Siti Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) disuruh oleh Terdakwa untuk menanda-tangani berkas yang ada tertera nama Emi Zulaikha di di Permohonan Pinjaman Kredit tanggal 11 Februari 2019 termasuk Laporan Penilaian Jaminan dan Surat Penawaran Putusan Kredit di Kantor Bank Rakyat Indonesia Cab. Pacitan Jln.A. Yani No. 18 Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d.3. yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;**

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dalam mengajukan pinjaman kredit Ke BRI Cab. Pacitan sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dicairkan juga sejumlah itu dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jaminan berupa sertifikat hak milik

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang Terdakwa dapat dari hibah dari orang tua Terdakwa yang bernama H. Ahmad Zarkasi dilakukan dengan cara menyuruh Siti Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menandatangani dokumen kredit atas nama Saksi Emi Zulaikha ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh Siti Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menandatangani dokumen kredit atas nama Saksi Emi Zulaikha dilakukan Terdakwa bukan kepada Saksi Emi Zulaikha yang Terdakwa ajak tanda tangan karena waktu itu Emi Zulaikha berada di Palembang dan waktu Terdakwa hubungi minta untuk menjual aset Terdakwa berupa tanah Emi Zulaikha tidak mau akhirnya Terdakwa mengajukan pinjaman BRI dengan persyaratan KTP atas nama Emi Zulaikha, Kartu Keluarga dan Akte Nikah antara Terdakwa dengan Emi Zulaikha dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Bank BRI Cabang Pacitan mencairkan kredit pinjaman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kerugian yang timbul dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu ini tidak perlu diketahui atau disadari petindak, sebagaimana dalam Arrest HR (08-06-1897) menyatakan bahwa petindak tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian ini, tidaklah penting bagi siapa kerugian yang timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat yang dipalsu karena kerugian yang dimaksud tidak hanya yang bernilai atau dapat dinilai yang bersifat kebendaan saja melainkan juga kerugian yang tidak bersifat kebendaan ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa atas kejadian tersebut kerugian materiil dialami oleh Saksi Emi Zulaikha adalah kalau yang pinjam nama Saksi berarti uang Saksi terima padahal itu tidak sedangkan kerugian Imateriil yaitu dokumen Saksi yang sangat penting yaitu buku nikah dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Emi Zulaikha sangat keberatan dengan pinjaman yang Saksi Emi Zulaikha tidak tahu karena Saksi Emi Zulaikha waktu itu masih istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan pertimbangan lain adalah bahwa Terdakwa benar-benar menyesali akan akibat yang diterima atas perbuatannya ini sehingga Majelis Hakim berpendapat agar hukuman yang sekarang akan dijalani oleh Terdakwa dapat merubah perilaku dan tingkah laku serta memberi efek jera bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Penawaran Kerjasama kepada Pimpinan BPTP bulan Januari 2017, 1 (satu) lembar Surat pernyataan Terdampak Covid-19 tanggal 7 Juli 2020, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mentaati Seluruh Peraturan Yang berlaku di Universitas Islam Indonesia, 1 (satu) buah Buku Rekening Tahapan BCA atas nama EMI ZULAIKHA tahun 2018, 1 (satu) lembar Surat Peringatan Ketiga dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cab. Pacitan tentang Kewajiban Pembayaran Kredit tanggal 14 November 2019, 1 (satu) bendel berkas lengkap Permohonan Pinjaman Kredit tanggal 11 Februari 2019 termasuk Laporan Penilaian Jaminan dan Surat Penawaran Putusan Kredit di Kantor Bank Rakyat Indonesia Cab. Pacitan Jln.A. Yani No. 18 Pacitan yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara perkara an. Siti Badriyah Binti Soekemi S.D. Alias Ria Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara an. Siti Badriyah Binti Soekemi S.D. Alias Ria Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dengan Saksi Emi Zulaikha;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Pinjaman kredit tersebut telah dilunasi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Hartono Bin H. Ahmad Zarkasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan pemalsuan surat” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Penawaran Kerjasama kepada Pimpinan BPTP bulan Januari 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat pernyataan Terdampak Covid-19 tanggal 7 Juli 2020;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mentaati Seluruh Peraturan Yang berlaku di Universitas Islam Indonesia;
  - 1 (satu) buah Buku Rekening Tahapan BCA atas nama EMI ZULAIKHA tahun 2018;
  - 1 (satu) lembar Surat Peringatan Ketiga dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cab. Pacitan tentang Kewajiban Pembayaran Kredit tanggal 14 November 2019.
  - 1 (satu) bendel berkas lengkap Permohonan Pinjaman Kredit tanggal 11 Februari 2019 termasuk Laporan Penilaian Jaminan dan Surat Penawaran Putusan Kredit di Kantor Bank Rakyat Indonesia Cab. Pacitan Jln.A. Yani No. 18 Pacitan.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara an. Siti Badriyah Binti Soekemi S.D. Alias Ria Badriyah (Terdakwa dalam berkas terpisah);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Muhammad Juanda Parisi, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sundari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan serta dihadiri oleh W. Choirul Saleh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H.M.H.

Ttd

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Sundari

Untuk Salinan Resmi Sama Bunyi Aslinya  
Pengadilan Negeri Pacitan  
Plt. Panitera  
Panitera muda Perdata,

SLAMET SUYONO, S.H.  
NIP. 1966063019931005

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)